



PUTUSAN

Nomor 33/Pid.B/2015/PN Sdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :-----

Nama lengkap : RAHMADI als NADI anak dari KUASA ;-----
Tempat lahir : Muara Siram ;-----
Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 31 Desember 1972 ;-----
Jenis kelamin : Laki-laki ;-----
Kebangsaan : Indonesia ;-----
Tempat tinggal : Kampung Sangsang RT.01 Kecamatan Siluq Ngurai
Kabupaten Kutai Barat dan Kampung Muhur RT.002
Kecamatan Siluq Ngurai Kabupaten Kutai Barat ;-----
Agama : Kristen ;-----
Pekerjaan : Swasta ;-----

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik berdasarkan Surat Penangkapan tanggal 1 Desember 2014 Nomor Sp.Kap/123/XII/2014/Reskrim, sejak tanggal 1 Desember 2014 sampai dengan tanggal 2 Desember 2014 ;-----

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan dari :-----

1. Penyidik, surat tanggal 2 Desember 2014 Nomor Sp.Han/61/XII/2014 Reskrim, sejak tanggal 2 Desember 2014 sampai dengan tanggal 12 Desember 2014 ;-----
2. Ditanggguhkan penahanan oleh penyidik, surat tanggal 14 Desember 2014 Nomor SP.Han/61.e/XII/2014/Reskrim, sejak tanggal 14 Desember 2014 ;---
3. Penuntut Umum, tidak dilakukan penahanan ;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat, tidak dilakukan penahanan ;-----

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Telah membaca dan meneliti surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan :-----

Telah memperhatikan :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan biasa Nomor 35/APB/SDWR/04/2015, tanggal 29 April 2015 ;-----
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 33/Pen.Pid/2015/PN Sdw, tanggal 29 April 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;-----
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 33/Pen.Pid/2015/PN Sdw, tanggal 29 April 2015 tentang penetapan hari sidang pertama, yaitu hari Selasa, tanggal 12 Mei 2015 ;-----

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum di persidangan ;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta bukti surat yang diajukan di persidangan ;-----

Telah mendengar Surat Tuntutan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-16/SDWR/OHARDA/04/2015 tanggal 1 Juli 2015, yang pada pokoknya agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan dengan menyatakan sebagai berikut :-----

1. Menyatakan bahwa Terdakwa RAHMADI als NADI anak dari KUASA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiyaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUH Pidana sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RAHMADI als NADI anak dari KUASA Pidana penjara 4 (empat) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;-----
3. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;-----

Telah mendengar pembelaan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui perbuatannya dan mohon hukuman yang ringan-ringannya ;-----

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan sedangkan Terdakwa tetap pada pembelaannya ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perkara PDM-01/SDWR/

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 33/Pid.B/2015/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OHARDA/01/2015 tanggal 15 Januari 2015 sebagai berikut :-----

Bahwa ia Terdakwa RAHMADI als NADI anak dari KUASA pada hari Rabu tanggal 01 Oktober 2014 sekira jam 12.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Oktober tahun dua ribu empat belas atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun dua ribu empat belas, bertempat di Kantor PT. TSS (PT. Teguh Swakarsa Sejahtera) Estate Muar Siram wilayah Kampung Muara Siram Kecamatan Bongan Kabupaten Kutai Barat atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat “dengan sengaja telah melakukan penganiayaan yang menimbulkan perasaan sakit atau luka” yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas awalnya Terdakwa seorang diri menemui saksi AGUS AKBAR HALIK bin HALIK untuk membicarakan masalah pekerjaan, namun pada saat Terdakwa sedang bersama-sama dengan saksi AGUS AKBAR HALIK tiba-tiba datang saksi HAMBALI anak dari KUASA langsung masuk kedalam ruangan tempat Terdakwa dan saksi AGUS AKBAR HALIK bertemu sambil saksi HAMBALI marah-marah kepada saksi AGUS AKBAR HALIK, sehingga Terdakwa terpancing emosi dan Terdakwa langsung memukul saksi AGUS AKBAR HALIK dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dengan posisi tangan terbuka kearah wajah saksi AGUS AKBAR HALIK sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai mulut saksi AGUS AKBAR HALIK, selanjutnya Terdakwa dipisahkan oleh saksi HAMBALI dengan cara saksi HAMBALI menarik saksi AGUS AKBAR HALIK menjauh dari Terdakwa, setelah itu saksi AGUS AKBAR HALIK keluar dari kantor PT. TSS (Teguh Swakarsa Sejahtera) ;-----
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum : No. 0075/119/RSUD HIS/X/14 tanggal 30 Oktober 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. I Nyoman Sumahardika dokter pada Rumah Sakit Umum Harapan Insan Sendawar, dengan kesimpulan pemeriksaan pada Pasien An. AGUS AKBAR HALIK, bengkak pada bibir atas ukuran 2cm x 3cm, luka robek pada bibir atas kiri ukuran 1cm x 2cm, luka robek dan bengkak pada bibir disebabkan oleh karena benturan dengan benda keras. (terlampir dalam berkas perkara) ;----

Perbuatan ia Terdakwa RAHMADI als NADI anak dari KUASA tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUH Pidana;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 33/Pid.B/2015/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :-----

1. Saksi AGUS AKBAR HALIK bin HALIK, di bawah sumpah dan telah didengar keterangan di persidangan yang pokoknya menerangkan ;-----

- Bahwa saksi telah menjadi korban pemukulan pada hari Rabu tanggal 1 Oktober 2014 sekira pukul 12.30 wita, ditempat saksi bekerja pada kantor PT. TSS (PT. Teguh Swakarsa Sejahtera) wilayah Kamp. Muara Siram Kec. Bongan Kab. Kutai Barat tepatnya di dalam ruangan kerja saksi ;-----
- Bahwa pada saat itu saksi masih bekerja di PT. TSS ;-----
- Bahwa awalnya pada tanggal tersebut, sekira pukul 12.00 wita, saksi sedang mengobrol bersama dengan Terdakwa di ruang kerja saksi di PT. TSS ;-----
- Bahwa sekitar 30 menit kemudian tiba-tiba Sdr. HAMBALI memasuki ruangan kerja saksi dengan marah-marah serta menuduh saksi yang melakukan teror terhadap Sdr. HAMBALI melalui SMS ;-----
- Bahwa selanjutnya Sdr. HAMBALI langsung mencekik leher saksi dari belakang, menekannya ke depan dan di lepas, setelah itu Sdr. HAMBALI mencekik lagi leher saksi dari depan dengan tangan sebelah kanan ;-----
- Bahwa kemudian Terdakwa menghampiri saksi yang sedang berkelahi dengan Sdr. HAMBALI dan langsung tangan Terdakwa mengenai bagian bibir saksi namun saksi tidak mengetahui tangan sebelah mana yang memukul karena posisi saksi dalam keadaan di cekik dan di dorong-dorong oleh Sdr. HAMBALI ;-----
- Bahwa setelah itu saksi menjelaskan kepada Sdr. HAMBALI bahwa saksi tidak ada melakukan teror seperti yang dituduhkan kepada saksi ;-----
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, bibir saksi menjadi robek bagian dalam dan mengeluarkan darah serta saksi merasakan kesakitan ;-----
- Bahwa saksi selanjutnya meminta tolong kepada Sdr. MAKRUS ALI untuk mengantarkan ke kantor polisi dan saksi telah diperiksa oleh dokter untuk dibuatkan visum et repertum ;-----
- Bahwa sebelumnya hubungan antara saksi dengan Terdakwa dan Sdr. HAMBALI baik-baik saja ;-----
- Bahwa antara saksi dengan Terdakwa sudah melakukan perdamaian dan menyampaikan permohonan maaf kepada saksi dan saksi menerima

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 33/Pid.B/2015/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan maaf tersebut serta hasil pertemuan tersebut telah dibuat Berita Acara Pertemuan pada hari Senin tanggal 10 Nopember 2014 dan Surat Kesepakatan Damai (Berita Acara Pertemuan dan Surat Kesepakatan) dan saksi juga telah menerima uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari Sdr. HAMBALI ;-----
Atas keterangan saksi di atas, Terdakwa membantah dan keberatan yaitu bahwa tujuan Terdakwa adalah meleraikan perkelahian antara saksi dengan Sdr. HAMBALI namun tangan Terdakwa mengenai bibir saksi hingga luka ;---
Atas bantahan Terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya sedangkan Terdakwa tetap pada bantahannya ;-----

2. Saksi MAKRUS ALI bin KANIRAN, di bawah sumpah dan telah didengar keterangan di persidangan yang pokoknya menerangkan :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Oktober 2014 sekira pukul 12.30 wita, ditempat saksi bekerja pada kantor PT. TSS (PT. Teguh Swakarsa Sejahtera) wilayah Kamp. Muara Siram Kec. Bongan Kab. Kutai Barat, Sdr. AGUS AKBAR HALIK telah menjadi korban pemukulan ;-----
 - Bahwa saksi tidak melihat secara langsung pada saat terjadi peristiwa pemukulan dan penganiayaan karena saksi tidak berada di ruangan kerja Sdr. AGUS AKBAR HALIK tetapi saksi tidak jauh berada dari ruangan kerja Sdr. AGUS AKBAR HALIK ;-----
 - Bahwa yang berada di dalam ruangan kerja Sdr. AGUS AKBAR HALIK adalah Terdakwa, Sdr. HAMBALI dan Sdr. AGUS AKBAR HALIK ;-----
 - Bahwa ketika Sdr. AGUS AKBAR HALIK keluar dari ruang kerjanya, baru saksi melihat ada robek dan mengeluarkan darah dari bibirnya dan Sdr. AGUS AKBAR HALIK meminta saksi untuk mengantarkan ke kantor polisi guna melaporkan kejadian pemukulan itu ;-----
- Atas keterangan saksi di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi HAMBALI anak dari KUASA tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah, selanjutnya atas permintaan Penuntut Umum dan persetujuan Terdakwa maka keterangan saksi HAMBALI anak dari KUASA yang telah di sumpah di penyidik dan telah diberikan dihadapan penyidik bernama JONARLEX STANDY LAUA Nrp 87011081, pada hari Kamis tanggal 23 Oktober 2015 dibacakan pada pokoknya sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Oktober 2014 sekira pukul 12.00 wita, di kantor PT. TSS (PT. Teguh Swakarsa Sejahtera) wilayah Kamp. Muara Siram Kec. Bongan Kab. Kutai Barat, Sdr. AGUS AKBAR HALIK telah menjadi korban pemukulan ;-----
- Bahwa pada saat itu saksi bersama dengan Terdakwa dan Sdr. AGUS AKBAR HALIK sedang mengobrol diruangan kerja Sdr. AGUS AKBAR HALIK tentang pekerjaan ;-----
- Bahwa saksi dan Terdakwa sempat marah-marah kepada Sdr. AGUS AKBAR HALIK ;-----
- Bahwa tak lama kemudian saksi meninggalkan ruangan kerja tersebut ;-----
- Bahwa selanjutnya saksi bertemu dengan Sdr. AGUS AKBAR HALIK di serambi kantor dan saksi melihat bibir Sdr. AGUS AKBAR HALIK berdarah dan bengkak seperti terkena pukulan, lalu saksi tanya kepada Sdr. AGUS AKBAR HALIK "kenapa bibirnya bengkak?" namun Sdr. AGUS AKBAR HALIK menjawab "tidak apa-apa" dan akhirnya saksi pulang ke ladang ;-----
- Bahwa berdasarkan keterangan Sdr. AGUS AKBAR HALIK bahwa yang melakukan pemukulan adalah Terdakwa ;-----

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membantah dan keberatan yaitu bahwa awalnya saksi yang mencekik leher Sdr. AGUS AKBAR HALIK dan terjadi perkelahian kemudian Terdakwa ingin meleraikan perkelahian tersebut namun tangan Terdakwa mengenai bibir saksi hingga luka;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) di persidangan ;-----

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Oktober 2014 sekira pukul 12.30 wita, di tempat kantor PT. TSS (PT. Teguh Swakarsa Sejahtera) wilayah Kamp. Muara Siram Kec. Bongan Kab. Kutai Barat tepatnya di dalam ruangan kerja saksi AGUS AKBAR HALIK, tangan Terdakwa telah mengenai bibir saksi AGUS AKBAR HALIK hingga robek dan terluka ;-----
- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 1 Oktober 2014, sekira pukul 12.00 wita, saksi AGUS AKBAR HALIK sedang mengobrol bersama dengan Terdakwa di ruang kerja saksi AGUS AKBAR HALIK di PT. TSS, selanjutnya sekitar 30 menit kemudian saksi HAMBALI memasuki ruangan kerja saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- AGUS AKBAR HALIK dengan marah-marah serta menuduh saksi AGUS AKBAR HALIK yang melakukan teror terhadap Sdr. HAMBALI melalui SMS ;-
- Bahwa kemudian saksi HAMBALI langsung mencekik leher saksi AGUS AKBAR HALIK dari belakang, menekannya ke depan dan di lepas yang dilakukan beberapa kali ;-----
 - Bahwa karena melihat hal tersebut, sekitar pukul 12.30 wita Terdakwa meleraikan perkelahian tersebut dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dengan posisi tangan terbuka mengarah dan mengenai ke bagian wajah saksi AGUS AKBAR HALIK sebanyak 1 (satu) kali ke bibir saksi AGUS AKBAR HALIK sebelah kiri dan akibatnya melukai bagian mulut saksi AGUS AKBAR HALIK ;-----
 - Bahwa sebenarnya maksud Terdakwa mengarahkan tangan kanan Terdakwa dengan posisi tangan terbuka adalah hanya untuk meleraikan perkelahian antara saksi HAMBALI yang mencekik saksi AGUS AKBAR HALIK sedangkan Terdakwa tidak ada masalah dengan saksi AGUS AKBAR HALIK ;-----
 - Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, bibir saksi AGUS AKBAR HALIK menjadi robek bagian dalam dan mengeluarkan darah ;-----
 - Bahwa antara saksi AGUS AKBAR HALIK dengan Terdakwa sudah melakukan perdamaian dan menyampaikan permohonan maaf kepada saksi AGUS AKBAR HALIK dan saksi AGUS AKBAR HALIK menerima permintaan maaf tersebut serta hasil pertemuan tersebut telah dibuat Berita Acara Pertemuan pada hari Senin tanggal 10 Nopember 2014 dan Surat Kesepakatan Damai (Berita Acara Pertemuan dan Surat Kesepakatan) dan saksi AGUS AKBAR HALIK juga telah menerima uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari saksi HAMBALI ;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan para saksi, Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum : No. 0075/119/RSUD HIS/X/14 tanggal 30 Oktober 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. I NYOMAN SUMAHARDIKA, dokter pada Rumah Sakit Umum Harapan Insan Sendawar, dengan kesimpulan bahwa luka robek dan bengkak pada bibir disebabkan oleh karena benturan dengan benda keras ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat di dalam berita acara persidangan dalam perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa terhadap saksi yang tidak hadir di persidangan dengan telah dipanggil secara patut yaitu bernama Sdr. HAMBALI anak dari

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 33/Pid.B/2015/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUASA sehingga keterangannya dibacakan dari berita acara pemeriksaan di penyidik, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa menurut Pasal 184 ayat (1) KUHP, dinyatakan bahwa: *“alat bukti yang sah ialah: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa”*;-----

Menimbang, bahwa dalam Pasal 185 ayat (1) KUHP dinyatakan bahwa: *“keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan”*;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 162 ayat (2) KUHP berbunyi *“jika keterangan itu sebelumnya telah diberikan di bawah sumpah, maka keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang”*;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHP jo. Pasal 185 ayat (1) KUHP jo. Pasal 162 ayat (2) KUHP, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi Sdr. saksi HAMBALI anak dari KUASA sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik, oleh karena disumpah setelah memberikan keterangannya oleh Penyidik, maka keterangan saksi dan ahli tersebut, disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di depan persidangan ;-----

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan telah ditemukan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian dan dihubungkan dengan bukti surat, maka dapat diperoleh adanya fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 1 Oktober 2014 sekira pukul 12.30 wita, di tempat kantor PT. TSS (PT. Teguh Swakarsa Sejahtera) wilayah Kamp. Muara Siram Kec. Bongan Kab. Kutai Barat tepatnya di dalam ruangan kerja saksi AGUS AKBAR HALIK, tangan Terdakwa telah mengenai bibir saksi AGUS AKBAR HALIK hingga terluka ;-----
- Bahwa benar sebelumnya pada saat itu, sekira pukul 12.00 wita, saksi AGUS AKBAR HALIK sedang mengobrol bersama dengan Terdakwa di ruang kerja saksi AGUS AKBAR HALIK di PT. TSS, selanjutnya sekitar 30 menit kemudian saksi HAMBALI memasuki ruangan kerja saksi AGUS AKBAR HALIK dengan marah-marah serta menuduh saksi AGUS AKBAR HALIK yang melakukan teror terhadap saksi HAMBALI melalui SMS ;-----

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 33/Pid.B/2015/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian saksi HAMBALI langsung mencekik leher saksi AGUS AKBAR HALIK dari belakang, menekannya ke depan dan di lepas yang dilakukan berulang sebanyak 2 (dua) kali ;-----
- Bahwa benar karena melihat hal tersebut, dengan tujuan ingin meleraikan kemudian Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dengan posisi tangan terbuka mengarah dan mengenai ke bagian wajah saksi AGUS AKBAR HALIK sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bibir saksi AGUS AKBAR HALIK sebelah kiri dan akibatnya melukai bagian mulut saksi AGUS AKBAR HALIK ;-----
- Bahwa benar sebenarnya maksud Terdakwa hanya untuk meleraikan perkelahian antara saksi HAMBALI yang mencekik saksi AGUS AKBAR HALIK ;-----
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada masalah dengan saksi AGUS AKBAR HALIK ;-----
- Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi AGUS AKBAR HALIK mengalami robek bagian dalam pada bibirnya, mengeluarkan darah dan merasakan kesakitan serta telah dibuat surat visum et repertum ;-----
- Bahwa benar antara saksi AGUS AKBAR HALIK dengan Terdakwa sudah melakukan perdamaian dan menyampaikan permohonan maaf kepada saksi AGUS AKBAR HALIK dan saksi AGUS AKBAR HALIK menerima permintaan maaf tersebut serta hasil pertemuan tersebut telah dibuat Berita Acara Pertemuan pada hari Senin tanggal 10 Nopember 2014 dan Surat Kesepakatan Damai (Berita Acara Pertemuan dan Surat Kesepakatan) dan saksi AGUS AKBAR HALIK juga telah menerima uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari saksi HAMBALI ;-----

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 351 ayat (1) KUHP ;-----

Menimbang, bahwa dari bunyi Pasal 351 ayat (1) KUHP tersebut, ternyata Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan pengertian

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 33/Pid.B/2015/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang penganiayaan namun dari Yurisprudensi MARI dapat disimpulkan bahwa tindak pidana penganiayaan adalah suatu perbuatan sebagai berikut :----

- Sengaja melukai tubuh manusia ;-----
- Menyebabkan perasaan sakit sebagai tujuan (*pijn*) ;-----
- Menimbulkan penderitaan lain pada tubuh ;-----
- Menyebabkan perasaan tidak enak ;-----
- Sengaja mengganggu kesehatan orang ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI tersebut, kemudian dihubungkan dengan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa terungkap dipersidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Oktober 2014 sekira pukul 12.30 wita, di tempat kantor PT. TSS (PT. Teguh Swakarsa Sejahtera) wilayah Kamp. Muara Siram Kec. Bongan Kab. Kutai Barat tepatnya di dalam ruangan kerja saksi AGUS AKBAR HALIK, tangan Terdakwa telah mengenai bibir saksi AGUS AKBAR HALIK hingga terluka ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa Terdakwa adalah subyek hukum yang identitasnya sama dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan selama pemeriksaan persidangan, Terdakwa mampu mengikuti semua jalannya persidangan, hal ini ditunjukkan dengan adanya kemampuan dari Terdakwa dalam menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, dan tanggapan-tanggapan dari Terdakwa terhadap keterangan yang diberikan oleh para saksi, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa adalah subyek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;-----

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Oktober 2014, awalnya saksi AGUS AKBAR HALIK sedang mengobrol bersama dengan Terdakwa di ruang kerja saksi AGUS AKBAR HALIK di PT. TSS, selanjutnya sekitar 30 menit kemudian saksi HAMBALI memasuki ruangan kerja saksi AGUS AKBAR HALIK dengan marah-marah serta menuduh saksi AGUS AKBAR HALIK yang melakukan teror terhadap saksi HAMBALI melalui SMS ;-----

Menimbang, bahwa kemudian saksi HAMBALI langsung mencekik leher saksi AGUS AKBAR HALIK dari belakang, menekannya ke depan dan di lepas yang dilakukan berulang sebanyak 2 (dua) kali karena melihat hal tersebut, Terdakwa mendekat dan ingin meleraikan perkelahian antara saksi HAMBALI

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 33/Pid.B/2015/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saksi AGUS AKBAR HALIK dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dengan posisi tangan terbuka mengarah namun mengenai ke bagian wajah saksi AGUS AKBAR HALIK sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bibir saksi AGUS AKBAR HALIK sebelah kiri dan akibatnya melukai bagian mulut saksi AGUS AKBAR HALIK ;-----

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, bibir saksi AGUS AKBAR HALIK menjadi robek, mengeluarkan darah dan merasakan kesakitan serta saksi AGUS AKBAR HALIK telah diperiksa oleh dokter dan dibuatkan Visum Et Repertum : No. 0075/119/RUSD HIS/X/14 tanggal 30 Oktober 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. I Nyoman Sumahardika dokter pada Rumah Sakit Umum Harapan Insan Sendawar, dengan kesimpulan pemeriksaan pada Pasien An. AGUS AKBAR HALIK, bengkak pada bibir atas ukuran 2cm x 3cm, luka robek pada bibir atas kiri ukuran 1cm x 2cm, luka robek dan bengkak pada bibir disebabkan oleh karena benturan dengan benda keras ;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah melakukan perdamaian dan menyampaikan permohonan maaf kepada saksi AGUS AKBAR HALIK dan saksi AGUS AKBAR HALIK menerima permintaan maaf tersebut serta hasil pertemuan tersebut telah dibuat Berita Acara Pertemuan pada hari Senin tanggal 10 Nopember 2014 dan Surat Kesepakatan Damai (Berita Acara Pertemuan dan Surat Kesepakatan) dan saksi AGUS AKBAR HALIK juga telah menerima uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari saksi HAMBALI ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa membantah tentang keterangan saksi AGUS AKBAR HALIK yang menyatakan bahwa tujuan Terdakwa adalah ingin meleraikan perkelahian antara saksi AGUS AKBAR HALIK dengan saksi HAMBALI;

Menimbang, bahwa atas bantahan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa dalam hal meleraikan perkelahian antara saksi AGUS AKBAR HALIK dengan saksi HAMBALI seharusnya Terdakwa tidak perlu menggunakan tenaga yang kuat dengan mengarahkan tangannya ke arah wajah sehingga mengenai bibir saksi AGUS AKBAR HALIK hingga terluka melainkan menurut Majelis Hakim banyak cara lain yang bisa dilakukan oleh Terdakwa untuk meleraikan perkelahian tersebut seperti berteriak sambil meminta tolong kepada orang lain, memegang badan yang berkelahi dan lain sebagainya ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas dengan melihat perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pada saat Terdakwa berusaha melerai perkelahian antara saksi AGUS AKBAR HALIK dengan saksi HAMBALI, Terdakwa dengan cara sengaja mengarahkan tangan kanannya dengan posisi terbuka ke arah wajah saksi AGUS AKBAR HALIK namun tangan Terdakwa mengenai bibir saksi AGUS AKBAR HALIK hingga terluka dan membuat saksi AGUS AKBAR HALIK menjadi merasakan kesakitan, karena itu menurut Majelis Hakim, Terdakwa telah terbukti melakukan penganiayaan ;-----

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum maka terdapatlah cukup bukti-bukti yang sah menurut hukum dan meyakinkan bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa tersebut telah bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan tersebut yakni "*Penganiayaan*";-----

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya alasan-alasan yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf dan tidak pula terdapat alasan-alasan yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggungjawab atas perbuatannya oleh karena itu Terdakwa tersebut haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa pemidanaan yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dibawah ini, sama sekali bukan dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam yang diikuti dengan penjeraan, melainkan lebih ditekankan pada pembinaan dan pendidikan mental yang dengan pemidanaan tersebut Terdakwa akan dapat merenung untuk menyadari kesalahannya secara mendalam, sehingga sempat memperbaiki perilakunya di masa mendatang ;----

Menimbang, bahwa dampak yang lebih luas juga diharapkan dari pemidanaan tersebut agar masyarakat luas menjadikannya sebagai cermin dan rambu peringatan untuk senantiasa menjaga perilaku dan perbuatan agar tidak terjadi hal sebagaimana dialami oleh Terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, hal tersebut menurut hemat Majelis Hakim memang sangatlah berat bagi Terdakwa apabila menjalani pidana penjara tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim akan

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 33/Pid.B/2015/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan lebih lanjut dalam menjatuhkan pidana yang dipandang sesuai dan adil atas kesalahan Terdakwa sebagaimana akan disebut pada amar putusan di bawah ini ;-----

Menimbang, bahwa tuntutan pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sangatlah berat dan tidak sepadan dengan kesalahan Terdakwa, untuk itu dengan diajukannya Terdakwa sebagai orang yang didakwa di muka persidangan yang terbuka untuk umum saja telah cukup memberikan pidana dan penekanan secara psichis bagi Terdakwa, bahkan Terdakwa telah pernah ditahan oleh penyidik sekitar 12 (dua belas) hari yang hanya karena kesalahan sehubungan dengan keinginan Terdakwa yang ingin meleraikan antara saksi AGUS AKBAR HALIK dengan saksi HAMBALI ;-----

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa juga telah melakukan perdamaian dan menyampaikan permohonan maaf kepada saksi AGUS AKBAR HALIK dan saksi AGUS AKBAR HALIK menerima permintaan maaf tersebut serta hasil pertemuan tersebut telah dibuat Berita Acara Pertemuan pada hari Senin tanggal 10 Nopember 2014 dan Surat Kesepakatan Damai (Berita Acara Pertemuan dan Surat Kesepakatan) dan saksi AGUS AKBAR HALIK juga telah menerima uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari saksi HAMBALI ;-----

Menimbang, bahwa begitu juga dalam hal persidangan, Terdakwa selalu hadir walaupun ia tidak ditahan sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan dan persidangan dapat berjalan lancar sebagaimana mestinya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan berdasarkan Pasal 14a KUHP, maka kiranya akan sangat adil, arif dan bijaksana jika pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut tidak harus dijalannya di dalam Rumah Tahanan atau Lembaga Pemasyarakatan, melainkan sudah cukuplah dijatuhi pidana penjara, namun pidana penjara itu tidak dijalani di dalam penjara kecuali ada Putusan dari Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan Terdakwa bersalah sebelum lewatnya masa percobaan dalam jangka waktu tertentu yang selengkapny akan disebutkan di dalam amar Putusan di bawah ini ;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa pernah dilakukan penahanan sekitar 12 (dua belas) hari namun ditangguhkan oleh penyidik dan selanjutnya sampai saat ini tidak dilakukan penahanan terhadap Terdakwa ;-----

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 33/Pid.B/2015/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tidak terdapat barang bukti maka terhadap hal ini, Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut ;-----

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka sebagaimana Pasal 222 ayat (1) KUHP, terhadap Terdakwa akan dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini ;--

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut ;-----

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan rasa sakit kepada saksi AGUS AKBAR HALIK ;-----

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;-----
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya ;-----
- Terdakwa bersikap sopan dan selalu hadir dalam persidangan ;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum ;-----
- Antara Terdakwa dengan saksi AGUS AKBAR HALIK sudah saling memaafkan dan berdamai ;-----

Memperhatikan dan mengingat Pasal 351 ayat (1) KUHP, Pasal 14a KUHP, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan mempedomani Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;-----

-----M E N G A D I L I-----

1. Menyatakan Terdakwa **RAHMADI als NADI anak dari KUASA** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" ;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 4 (empat) bulan** ;-----

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 33/Pid.B/2015/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan bahwa pidana penjara tersebut tidak perlu dijalankan, kecuali jika dikemudian hari ternyata ada perintah lain dalam Putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebelum berakhirnya **masa percobaan selama 6 (enam) bulan** ;-----
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat pada hari Senin tanggal 6 Juli 2015 oleh kami **PARLIN MANGATAS BONA TUA,S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ANDREAS PUNGKY MARADONA,S.H.,M.H.** dan **AGUNG KUSUMO NUGROHO,S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu tanggal 8 Juli 2015** oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **ZULKIFLI** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kutai Barat serta dihadiri **DEDI SAPUTRA WIJAYA,S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sendawar serta di hadiri pula oleh Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

ANDREAS PUNGKY MARADONA,S.H.,M.H. PARLIN MANGATAS BONA TUA,S.H.

AGUNG KUSUMO NUGROHO,S.H.

PANITERA PENGGANTI

ZULKIFLI

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 33/Pid.B/2015/PN Sdw